

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

¹Wasiat merupakan sesuatu yang penting karena harta kekayaan merupakan salah satu dari apa-apa yang dicintai manusia, sehingga mungkin terjadinya perselisihan antara ahli waris dalam hal pembagian harta warisan. Perselisihan itu dapat dihindarkan dengan adanya pesan terakhir. Wasiat juga bisa berarti pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik. Perbuatan penetapan pesan terakhir dari seseorang sebelum meninggal dunia dalam islam ini dikenal dengan istilah wasiat. Dengan wasiat, pewaris dapat menentukan siapa saja yang akan menjadi waris. Dengan wasiat dapat juga warisan itu diperuntukkan kepada seseorang tertentu, baik berupa beberapa benda tertentu atau sejumlah benda yang dapat diganti. Wasiat berlaku setelah seseorang wafat dan merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh ahli waris.

Sistem wasiat ini berjalan sejak jaman dulu, bukan hanya agama Islam saja yang mengatur, tapi setiap komunitas memiliki pemahaman tentang wasiat. Sistem-sistem wasiat tersebut memiliki perbedaan dalam melaksanakannya. Semua memiliki ketentuan masing-masing bagaimana sahnya pelaksanaan wasiat tersebut. Di Indonesia, mempunyai aturan sendiri tentang wasiat ini. Di antaranya di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) untuk non muslim atau kaum adat, sedangkan untuk umat Islam diatur dalam Kompilasi

¹ Andi syamsu dan M.Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak perspektif islam, Jakarta, Pena, 2008,

(KHI). ²Wasiat telah menjadi amalan atau praktek di lingkungan masyarakat Islam Indonesia. Baik yang terjadi dalam lingkungan keluarga maupun antara pihak yang tidak terikat tali persaudaraan. Baik dilakukan secara lisan maupun tertulis, hanya saja pelaksanaan wasiat tersebut tampaknya kabur. Apakah wasiat berdasarkan hukum Islam atau yang berdasarkan hukum-hukum yang lain. Mengingat wasiat merupakan suatu tindakan hukum dan membawa akibat hukum tertentu bagi pihak-pihak yang lain. Wasiat tidak jarang menimbulkan sengketa diantara pihak-pihak yang terkait. Berbagai bentuk pemberian atau pelepasan harta kekayaan untuk tujuantujuan sosial yang terdapat dalam syariat Islam. Termasuk didalamnya wasiat. Pada hakikatnya merupakan jawaban Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin terhadap problema-problema sosial ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Allah menurunkan syariat Islam pada esensinya untuk menjadi rahmat bagi manusia dan seluruh alam beserta isinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang disampaikan melalui utusan-Nya yaitu Muhammad Saw. Yang tercantum dalam Al-QURAN surat Al-Anbiya, 21:107.

Karena kedudukannya sebagai rahmat bagi seluruh alam (sesuai dengan konteks tempat dan zaman), maka ditetapkanlah peraturan-peraturan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, menolak madharat dan kerusakan serta mewujudkan sebuah keadilan yang bersesuaian. Dengan kata lain tidaklah disebut rahmat apabila peraturan hukum yang ditetapkan itu tidak mewujudkan kemaslahatan serta kebahagiaan bagi seluruh manusia. Adapun dasar

² Eko budjono, Wasiat wajibah menurut berbagai referensi hukum islam dan Aplikasinya di Indonesia, Mimbar hukum N63, 2004.

ditetapkannya wasiat dalam hukum perdata diatur didalam Buku ke-II tentang benda bab ke-13, tepatnya dalam pasal 875 KUHPerdata, dan dalam hukum Islam dapat dibaca dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, 2:180. Disamping ayat ini, turun pula ayat-ayat lain yang mengatur tentang pengalihan harta kekayaan yang ditinggal mati pemiliknya, yaitu pembagian harta peninggalan melalui model kewarisan yang antara lain disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa', 4:7.6 Dalam Ijtihad para fuqaha pengaturan wasiat tertuang dalam Pasal 171 huruf f dan pasal 194-209 yang mengatur secara keseluruhan prosedur tentang wasiat. Dilihat dari sisi harta yang ada pada pemilik harta dan orang yang akan berwasiat, ulama menetapkan hukum yang berbeda bagi individu yang akan berwasiat sesuai dengan objek wasiat tersebut.

- a. Hukum wasiat adalah wajib apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak Allah SWT, seperti zakat, fidyah dan kafarat. Demikian juga halnya apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak pribadi seseorang hanya bisa diketahui melalui wasiat, seperti mengembalikan harta pinjaman, titipan dan utang.
- b. Sunnah, apabila ditujukan kepada karib kerabat yang tidak mendapat bagian warisan, atau kepada orang-orang yang membutuhkan.
- c. Mubah (boleh) apabila ditujukan kepada orang kaya tujuan persahabatan atau balas jasa, haram dan tidak sah, apabila ditujukan pada suatu yang bersifat maksiat, seperti mewasiatkan khamar atau minuman keras, dan makruh apabila harta orang

yang berwasiat itu sedikit, sedangkan ahli warisnya banyak.

- d. Haram, apabila bertujuan untuk sesuatu yang diharamkan dan perbuatan maksiat.
- e. Makruh, seperti melakukan perbuatan yang dibenci agama, misalnya membangun mesjid diatas kuburan.

Dalam wasiat terdapat juga yang namanya wasiat wajibah, wasiat yang biasanya di berikan kepada orang yang bukan ahli waris. Lalu Wasiat wajibah juga merupakan wasiat yang diwajibkan atas setiap muslim untuk memberi bagian dari harta peninggalan kepada anggota keluarga yang seharusnya menerima bagian dari harta pewaris karena semasa hidupnya menurut hukum keluarga menjadi tanggung jawab pewaris tetapi karena sesuatu hal tidak dapat menerima warisan, baik karena ia bukan termasuk kelompok ahli waris maupun karena terhalang oleh ahli waris lainnya meskipun ia juga ahli waris, seperti anak angkat. Mengingat sering terjadi dalam masyarakat tindakan perorangan terhadap harta waris yang cenderung ingin mendapatkan bagian yang sebanyakbanyaknya tanpa memperdulikan kepentingan orang lain yang seharusnya mendapatkan santunan atau bagian sebagaimana mestinya, maka syariat Islam dalam hal pelaksanaan hukum wasiat sangat mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga tidak ada hak yang dikurangi dan dilebihkan tanpa memperhatikan kemaslahatan kepada semua pihak didalam keluarga orang yang meninggal itu. Sengketa kewarisan yang kemudian berlanjut menjadi perkara di pengadilan agama tidak jarang disebabkan karena kehadiran anak angkat dalam keluarga pewaris, maka sering terjadi konflik antara ahli waris dan anak angkat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status anak angkat menurut hukum Islam?
2. Bagaimana pengaturan wasiat wajibah terhadap anak angkat menurut hukum Islam?
3. Bagaimana konsep wasiat wajibah perspektif Ibn Hazm dengan Hukum Islam di Indonesia?

C. Permasalahan penelitian

Definisi operasional yang dimaksudkan di sini ialah untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari pembaca dalam memahami variabel-variabel yang terkandung dalam judul. Adapun variabel-variabel yang dimaksud adalah:

a) Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah terdiri dari dua kata yaitu wasiat dan wajibah. Secara bahasa kata “wasiat” berarti berpesan, menetapkan, memerintah. Secara terminology wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat, setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Sedangkan kata “Wajibah” berarti suatu perbuatan yang apabila perbuatan itu dikerjakan, akan mendapatkan pahala dan apabila perbuatan itu ditinggalkan, maka akan mendapat siksa.

b) Ibnu Hazm

Pemilik nama lengkap Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'ad bin Hazm ini lahir di Cordova, Rabu 30 Ramadhan 384 H/7 November, 994 M, adalah salah seorang putra dari menteri di bawah pemerintahan Al-Mansur bin Abu Amir. Ibn Hazm tumbuh berkembang dengan diliputi kenikmatan, kesenangan, dan kemewahan, sebuah kondisi yang biasa dialami oleh putra-putra para menteri dan para penguasa yang tidak pernah kesulitan dalam rezki dan pemenuhan harta benda.

Guru pertama Ibnu Hazm adalah Abu Umar Ahmad bin Muhammad bin al-Jaswar sebelum tahun 400 H. Guru-guru Ibnu Hazm lainnya adalah Abu Muhammad ar-Rahuni dan Abdullah bin Yusuf bin Nami yang dikenal sebagai "tokoh yang santun dan utama, tidak pernah berhenti mengumandangkan al-Qur'an al-Karim di rumah seseorang, berakhlak baik, khusus dan memelihara agamanya. Ibn Hazm memiliki karakter dan perilaku luhur sebagai manusia dan berilmu dimana banyak dikaji dan didiskusikan karya-karyanya. Sebagian dari sifat Ibn Hazm yang menonjol adalah ikhlas terhadap agama, para sahabat, dan gurunya, serta orang-orang yang pernah bertemu dengannya.

Selain guru-guru di atas, Ibn Hazm juga memiliki guru dan menerima hadis, Syariat, dan Sastra dari para guru di Cordova. Karenanya pada saat itu Cordova dipenuhi para ulama besar. Dari segi keilmuan Ibn Hazm dikenal dengan keilmuan yang mendalam dan kebudayaan yang luas. Hal ini tidak dipungkiri oleh tokoh-tokoh semasanya, baik yang mendukung maupun yang menentang. Ia

menguasai banyak perbendaharaan ilmiah dan ensiklopedia pada masanya yang membikin kagum para tokoh dan dipuji.

Ibnu Hazm bekerja di istana Umayyah untuk mengembangkan pemerintahan Umayyah karena ia melihat bahwa yang paling berhak memegang jabatan Khalifah saat itu adalah Bani Umayyah, bukan lainnya.

Jadi perspektif Ibnu Hazm yang dimaksud dalam variabel ini adalah bagaimana pandangan Ibnu Hazm tersebut terkait dengan masalah wasiat wajibah.

c) Kompilasi Hukum Islam.

Pengertian kompilasi hukum Islam ini adalah merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasa digunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan inilah yang dinamakan kompilasi.

D. Sistematis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini yang terkait dengan judul tersebut digunakan beberapa literatur yang terkait dengan beberapa variabel yang terdapat pada judul diantaranya adalah sebagai berikut:

Al yasa Abubakar, dalam bukunya Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab, dalam buku ini dibahas tentang perbandingan wasiat wajib

menurut hazairin dengan beberapa pendapat ulama mujtahid.

A Assaad Yunus, dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam, yang dimana buku tersebut membahas tentang masalah wasiat, yang wajib menerima wasiat, cara pelaksanaan pembagian harta warisan dan permasalahannya.

Fahmi Al Amruzi,, dalam bukunya Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam, buku ini membahas Kompilasi Hukum Islam yang sering dianggap sebagai produk hukum yang mengatur tentang persoalan “al Ahwulu al Syaksiyyah”, dan Wasiat Wajibah yang pada dasarnya berada di antara wasiat dan warisan, serta kedudukan anak angkat yang dalam sistem hukum Indonesia khususnya hukum Kewarisan.

Hasbi Ash Shiddieqy, dalam bukunya Fiqh Mawaris, dimana buku ini membahas tentang perbandingan hukum kewarisan dalam Islam (hukum al-Quran), sejarah pembagian pusaka (warisan) di jaman jahiliyah, selanjutnya buku tersebut juga membahas tentang wasiat dan wasiat wajibah.

H. Abdurrahman, dalam bukunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam buku ini secara singkat membahas tentang apa dan bagaimana “Kompilasi Hukum Islam” dan keberadaannya di Indonesia, demikian pula latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam, serta landasan dan kedudukannya.

M. Idris Ramulyo, dalam bukunya Hukum Perkawinan, Hukum

Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam, buku ini membahas tentang perbandingan ajaran Ahlu-s-sunnah(syafi'i) (patrilineal). Hazairin (bilateral) Kitab UU Hukum Perdata (BW) dan Praktek di Pengadilan Agama.

Sajuti Thalib, dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, dimana buku tersebut membahas tentang kewarisan Islam yang diberlakukan di Indonesia, seperti hibah an wasiat wajibah.

Zainuddin Ali, dalam bukunya Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, buku ini memuat hukum waris dan KUH Perdata, yang dimana salah satu kajiannya adalah terkait dengan wasiat dalam hukum Islam serta contoh-contoh pembagian harta warisan dalam Islam.

E. Manfaat penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini, penulis mengkaji dan menganalisa tentang masalah yang menyangkut wasiat wajibah perspektif Ibn Hazm kemudian di hubungkan dengan wasiat wajibah yang terangkum dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat di lihat apakah wasiat wajibah menurut Ibn Hazm ini relevan atau tidak dengan wasiat wajibah yang di terapkan di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan yang menjadi kegunaan dalam pembahasan skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada para pembaca terutama kepada peminat masalah wasiat wajibah dalam hubungannya dengan kompilasi hukum Islam. Sehingga dapat memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat terhadap masalah kewarisan Islam secara umum dan terhadap masalah